

OPTIMALISASI MANAJEMEN PESANTREN DALAM UU NO. 18 TAHUN 2019**Zayyini Rusyda Mustarsyidah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: zayyinimustarsyidah@gmail.com

***Abstract:** Pesantren education is education that has been going on long before Indonesia's independence and has become an inseparable part of the life of its people. This is evidenced by the emergence of pesantren with all its variants that have survived to this day. The struggle of pesantren to maintain its existence is a long journey until it is finally recognized by the government as a whole as stipulated in Law no. 18 of 2019 concerning pesantren policies. Pesantren is recognized as a sub-part of the national education system and is given financial attention and is aligned with other educational institutions. The existence of Law no. 18 of 2019 concerning pesantren is a foothold in the management of education as well as a legal umbrella for the existence of Islamic boarding schools that take part in the continuity of education in Indonesia.*

***Abstrak:** Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan bermunculannya pesantren dengan segala variannya yang bertahan hingga saat ini. Perjuangan pesantren dalam mempertahankan eksistensinya merupakan perjalanan panjang hingga akhirnya diakui oleh pemerintah secara utuh yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang kebijakan pesantren. Pesantren diakui sebagai sub bagian dari sistem pendidikan nasional dan diperhatikan secara finansial serta disejajarkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Eksistensi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sebuah pijakan dalam pengelolaan pendidikan sekaligus payung hukum bagi keberadaan pesantren yang ikut ambil bagian dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia.*

Keywords: Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan

Copyright (c) 2021 Zayyini Rusyda Mustarsyidah

Received 5 Mei 2021, Accepted 30 Juli 2021, Published 11 Agustus 2021Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2 (2), 2021 167

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan pendidikan pesantren di nusantara ini telah dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan Negara Indonesia. Sejak masuknya Islam ke nusantara, para ulama dan kyai getol dalam mengadakan kegiatan dakwah di masyarakat. Begitu juga pada masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan juga dibarengi dengan perjuangan dalam mempertahankan kegiatan keagamaan. Jiwa, hubbul wathan min al iman dan dengan semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri kaum santri mejadi tergugah dan bangkit untuk membela dan merebut kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah ini, pesantren semakin menunjukkan eksistensinya dalam kancah kebangsaan. Selain berperang dengan bambu runcing dan senjata seadanya, santri juga terlibat dalam perpolitikan yang terlihat dengan munculnya partai-partai Islam di awal kemerdekaan yang dipimpin oleh seorang kyai.

Pada perkembangan selanjutnya, Pesantren menjelma menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan dan tradisi yang sangat kental. Keberadaan pesantren yang sudah megakar menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selain sebagai sarana dakwah, pesantren juga turut mengambil peranan dalam pondasi pembangunan bangsa, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam hal ilmu agama.

Fungsi pesantren yang tidak hanya sebagai tempat belajar bagi para santri, juga berfungsi sebagai pendidik dan pencetak karakter yang berbasis akhlak serta pembentuk jiwa dan kepribadian yang berlandaskan al-Quran dan sunah nabi. Generasi yang merupakan produk pesantren inilah yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pembangunan sehingga kehidupan bangsa menjadi lebih terarah dan religius. Hal ini sejalan dengan apa yang dirintis oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia melalui founding father perumus kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai yang diajarkan pesantren masuk pada substansi bernegara. Misalnya peletakan dasar sila-sila dalam Pancasila. Terlepas dari perdebatan butir dalam sila pada tanggal 29 Mei, 22 Juni hingga dicapai kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pasti nilai pesantren diadopsi dan disepakati oleh pendiri bangsa untuk memasukkan nilai ketuhanan dalam Pancasila. Tidak berhenti pada Pancasila sebagai staat fundamental norm atau *philosophische grondslag* dalam bernegara, nilai pendidikan dalam pesantren juga menjadi rujukan dalam pendidikan nasional.¹ Mengingat begitu pentingnya keberadaan Pesantren sebagai salah satu pondasi karakter bangsa, maka pendidikan di pesantren perlu

dirancang dan dilaksanakan sebaik mungkin dengan berdasar nilai-nilai perubahan, dan kemajuan serta mengikuti modernisasi. Maka dari itu, berbagai aspek semisal kurikulum, sarana prasarana, manajemen, sumber daya manusia dan sebagainya harus diperhatikan oleh Pesantren. Selain itu, negara maupun pemerintah juga harus ikut serta dalam mewujudkan Pesantren sebagai lembaga yang mempunyai daya saing. Sehingga masalah diskriminasi seperti dalam hal regulasi, manajerial, anggaran, dan mutu tidak terjadi lagi dalam sistem Pendidikan Pesantren.² Oleh karena itu, perlu adanya suatu undang-undang yang dijadikan sebagai pijakan maupun landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di pesantren. Setelah perjuangan panjang para ulama dan kiai dalam mengembangkan pesantren, akhirnya pemerintah mengesahkan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan adanya undang-undang yang pasti ini diharapkan pesantren memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga pendidikan lain. Kajian dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada optimalisasi pendidikan pesantren yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis dan sumber media internet yang berupa buku, jurnal, tesis, berita online dan lain-lain tentang kebijakan pesantren. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Analisis konten atau analisis isi merupakan jenis penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi dari suatu informasi yang tertulis atau tercetak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Keberadaan pesantren yang sudah dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia menjadikan pesantren sebagai lembaga yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hubungan pesantren dengan masyarakat sangatlah erat. selain sebagai pusat dakwah bagi masyarakat, juga termasuk wadah untuk bersosialisasi terutama dalam pendidikan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini

¹ Erfandi, "Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 88

dijelaskan oleh Ma'shum dalam Muhammad Rusdi Rasyid bahwa pesantren semula mempunyai fungsi yang mencakup tiga aspek yaitu fungsi religius atau diniyyah, fungsi sosial atau ijtimaiyyah, dan fungsi edukasi atau tarbawiyah.³ Selain itu, menurut Ismail dalam Adnan Mahdi menyatakan bahwa pesantren bertujuan untuk mencetak pribadi muslim yang taat kepada Allah SWT. Yang selanjutnya, ketaatan ini, diharapkan dapat memancarkan kewajiban moral dalam menyebarkan ajaran agama dan spirit Islam di antara sesama manusia.⁴ Dalam kenyataannya, pesantren sangat berkontribusi dalam upaya peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Pesantren dengan kekhasannya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai pembenar bagi ajaran Islam. Terbukti dengan produk yang dihasilkan oleh pesantren yaitu terwujudnya insan-insan beriman dan memiliki peran yang nyata dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia dan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Hal ini semakin menguatkan bahwa pesantren mempunyai peran yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa dan melahirkan cendekia-cendekia muslim yang memiliki andil besar dalam pembangunan.

Pada perkembangannya, meskipun belum mempunyai payung hukum yang kuat, pesantren semakin berkembang dan mempunyai banyak inovasi yang melahirkan berbagai model sebagaimana model pesantren yang diklasifikasikan oleh Muttaqien dalam Mustofa: 1) pesantren tradisional sistem asrama yang hanya mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab karangan ulama abad pertengahan; 2) pesantren tradisional non asrama dengan sistem pengajaran *weton*, yang santrinya adalah santri *kalong*, yaitu tinggal di rumah masing-masing atau di rumah-rumah sekitar pesantren; dan 3) pesantren kombinasi, yaitu pesantren yang menyelenggarakan dua sistem pendidikan yaitu selain menyelenggarakan pengajaran non klasikal juga menyelenggarakan pendidikan formal yang berbentuk madrasah, atau bahkan sekolah umum. Para santri dari model pesantren ini ada yang tinggal di asrama atau pondok dan ada santri pulang pergi atau *kalong*. Hal ini menyebabkan klasifikasi pesantren menjadi

² Rz. Ricky Satria Wiranata, "Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren No. 18 Tahun 2019", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 2, (Desember, 2019), 105.

³ Muhammad Rusdi Rasyid, "Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 7 No.1, (2015), 130.

⁴ Adnan Mahdi, "Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia", *Jie Jurnal Islamic Review*, Vol. 2 No. 1, April 2013, 8.

⁵ Idam Mustofa, "Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)", *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, (Oktober 2020), 29-30.

beberapa model, yaitu pesantren salaf, pesantren modern, pesantren kombinasi salaf-modern.⁶ Inilah yang kemudian memunculkan inisiasi bagi legalitas pesantren dan diakui oleh Negara.

Di sisi lain, eksistensi Pesantren dalam perkembangan pendidikan Nasional tampak pada sub sistem Pendidikan Nasional. “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” . Eksistensi pesantren semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional setelah lahirnya “UU No.2 Tahun 1989”. Begitu pula “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk *diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera*, dan bentuk lain yang sejenis”.⁷ Namun dengan kemunculan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 55 Tahun 2007, menjadikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Secara tidak langsung, fakta ini menunjukkan bahwa belum ada pengakuan secara utuh terhadap pesantren dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta beban belajar yang sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal.

Dalam upaya memberikan perhatian kepada pesantren ini, perlu dibuat aturan yang jelas dan baku bagi penyelenggaraan pesantren. Perumusan RUU tentang Pendidikan Keagamaan ini menjadi sangat urgen dan harapannya pemerintah memiliki pedoman yang berkekuatan hukum dalam memberikan perhatian dan mengayomi pendidikan keagamaan termasuk pendidikan pesantren. Adapun landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah pendidikan keagamaan secara spesifik yang dalam hal ini adalah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari dua UU tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal.⁸ Dalam hal ini legalitas hanya menyentuh pendidikan keagamaan, tetapi belum ada undang-

⁶ Ibid, 22.

⁷ Muhammad Rusdi Rasyid, *Eksistensi Pesantren dalam Sistem....*, 137.

⁸ Erfandi, *Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU,.....* 92.

undang yang secara spesifik mengatur kelembagaan pesantren. Selain itu peraturan yang sudah ada hanya diatur pada tingkatan peraturan menteri atau Dirjen.

Dari sejarah UU tentang pendidikan keagamaan inilah, yang kemudian memunculkan semangat memperjuangkan legalitas pesantren dan pengelolaan pendidikan di pesantren dan akhirnya lahirlah UU pesantren. Sebelum pengesahan UU No. 18 tahun 2019 ini, Pada awalnya inisiasi naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini digagas oleh DPR pada tanggal 16 Oktober 2018. Setelah itu Presiden menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator untuk mengadakan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia penyusunan RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari berbagai Kementerian ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 dan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren, dan lainnya pada tanggal 18 Januari 2019. Setelah melalui beberapa tahap kajian, pembahasan mengenai RUU tersebut akhirnya mengerucut hanya kepada pembahasan RUU tentang Pesantren. DIM dan naskah RUU tentang Pesantren yang merupakan hasil kajian yang dilakukan pemerintah secara resmi telah diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret 2019. Setelah itu Tim Penyusun (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI dan Pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari berbagai unsur masyarakat.⁹ Akhirnya UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini disusun tidak untuk membatasi ruang gerak penyelenggaraan pesantren tetapi justru akan menguntungkan bagi pesantren karena mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari pemerintah dengan tetap mempertahankan kekhasan yang telah dimiliki pesantren sejak dulu. Selain itu pemerintah diharapkan akan memperhatikan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam hal fasilitas dengan porsi yang berkeadilan dalam rangka pengembangan dan kemajuan pesantren di masa

⁹ <https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html>

yang akan datang. Sehingga diharapkan pesantren semakin eksis di tengah-tengah persaingan dalam dunia pendidikan.

Manajemen Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019

Setelah disahkannya UU No. 18 Tahun 2019, bisa dikatakan pesantren mempunyai pijakan jelas dalam menjalankan pengelolaan pendidikan. Secara rinci keberadaan pesantren diatur dalam undang-undang tersebut, mulai dari batasan pengertian pesantren sampai pengelolaan dan pendanaan. Ada beberapa hal mendasar yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini. di antaranya:

Pertama, dalam BAB I pasal 1 ayat (2) mengenai definisi pesantren disebutkan bahwa Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pesantren dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan cirri khas pesantren yaitu berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dan berada di lingkungan pesantren.¹⁰

Selanjutnya pada BAB II disebutkan mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup fungsi pesantren. Asas dalam penyelenggaraan pesantren dalam ayat (1) adalah: ketuhanan YME, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pesantren menurut pasal 3 adalah membentuk idividu yang unggul di berbagai bidang, membentuk pemahaman agama dan keberagaman, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dilanjutkan dengan ruang lingkup fungsi pesantren pada pasal 4, yaitu: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, serta fungsi pemberdayaan masyarakat.¹¹

BAB III pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikannya, pesantren terbagi menjadi: (1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; (2) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah; (3) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Sedangkan mengenai pendirian pesantren dijelaskan dalam pasal 6 bahwa pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.¹²

Kualifikasi kiai juga dijelaskan dalam pasal 9 yaitu bahwa dalam penyelenggaraan

¹⁰ UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).

¹¹ Ibid., BAB II pasal 2,3, dan 4.

pesantren, kiai harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. selain itu, dalam penyelenggaraan pesantren, kiai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola pesantren.¹³

Pada pasal 11, dijelaskan bahwa untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren. Senada dengan hal itu dalam pasal 12, bahwa untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala pesantren.¹⁴

Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa proses pembelajaran di pesantren dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, di antaranya dengan metode sorogan, metode bandongan, metode klasikal, metode terstruktur, metode berjenjang, atau metode pembelajaran lain.¹⁵

Pada pasal 15 dijelaskan fungsi pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 17 bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren bisa berbentuk pendidikan formal, dan/atau nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan pesantren yang berjenjang mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal pesantren yaitu berbentuk pengkajian kitab kuning.¹⁶

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pesantren dapat menerbitkan tanda kelulusan yang berupa syahadah atau ijazah. Begitu juga dengan lulusannya, dapat diakui dan sama dengan lulusan pendidikan formal sesuai jenjang tertentu dengan syarat dinyatakan telah lulus ujian dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal selanjutnya yang lebih tinggi baik sejenis maupun tidak sejenis serta mempunyai kesempatan kerja yang sama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23.¹⁷

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pasal 46 menjelaskan

¹² Ibid., BAB III pasal 5 dan 6.

¹³ Ibid., BAB III pasal 9.

¹⁴ Ibid., BAB III pasal 11 dan 12.

¹⁵ Ibid., BAB III pasal 13.

¹⁶ Ibid., BAB III pasal 15 dan 17.

¹⁷ Ibid., BAB III pasal 23.

Optimalisasi Manajemen Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019

bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan berbagai dukungan dan fasilitas kepada pesantren berupa bantuan pendanaan atau keuangan, bantuan sarpras, bantuan fasilitas teknologi serta bantuan yang berupa pelatihan atau keterampilan yang dapat meningkatkan mutu pesantren.¹⁸

Pada pasal 47 dijelaskan bahwa dalam pengembangan pesantren, menteri berupaya mengembangkan sistem informasi dan manajemen pesantren sebagai pengelola data dan informasi pesantren.¹⁹

BAB V UU pesantren ini menjelaskan tentang sumber pembiayaan bagi pesantren, yaitu berasal dari bantuan masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN dan APBD, sumber lain yang tidak mengikat, serta hibah luar negeri. Selain itu, disebutkan bahwa pemerintah juga menyediakan dan mengelola dana abadi pendidikan yang diperuntukkan bagi pendidikan pesantren.²⁰

Berbagai bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pesantren. Kerja sama tersebut bisa bersifat nasional atau internasional. misalnya dengan mengadakan pertukaran pelajar, berbagai olimpiade, kerja sama dalam sistem pendidikan dan kurikulum, kerja sama dalam pembiayaan atau pendanaan pendidikan, penyelenggaraan berbagai keterampilan dan pelatihan atau dalam bentuk kerja sama yang lain.²¹

Dan masih banyak lagi ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren yang terdiri dari lima bab dan 55 pasal ini. Pengesahan UU pesantren merupakan upaya menciptakan keadilan dalam pendidikan. Hal ini dijadikan sebagai landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan dan perencanaan anggaran dalam pengembangan dan penyelenggaraan pesantren. Sehingga pesantren dapat memperkuat diri untuk berperan dan ikut serta dalam pembangunan nasional.

Optimalisasi Manajemen Pesantren dalam UU No 18 Tahun 2019

Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak lepas dari berbagai kendala, maka pengembangan pesantren harus terus didorong. Hal ini mengingat bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Terlebih dengan adanya perkembangan dunia yang sangat cepat dan dinamis dan secara

¹⁸ Ibid., BAB III pasal 46.

¹⁹ Ibid., BAB IV pasal 47.

²⁰ Ibid., BAB V pasal 48 dan 49.

²¹ Ibid., BAB VI pasal 50.

langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap pesantren.²²

Realisasi Undang-undang pesantren ini merupakan angin segar bagi kemajuan dan perkembangan pesantren. UU pesantren mengatur tentang penyelenggaraan pesantren dan pengelolaannya, sehingga pesantren diberi kesempatan untuk berkembang, mendapatkan fasilitas serta peningkatan mutu yang dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di negara ini. Melalui kebijakan pendidikan, negara dan pemerintah harus mengakui independensi bagi penyelenggaraan pesantren dan model maupun kekhasan yang dimiliki oleh pesantren. Begitu juga yang tak kalah pentingnya adalah tentang pengakuan bahwa pendidikan pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.²³

Tidak dapat dipungkiri bahwa substansi yang ada dalam UU No 18 tahun 2019 ini memunculkan berbagai isu yang sampai saat ini menjadi perbincangan hangat. Di antara isu tersebut adalah:

1. Kitab Kuning dan Definisi Pesantren

Pesantren berasal dari kata “santri” yang berawalan pe- dan berakhiran -an yang artinya tempat tinggal santri.²⁴ Menurut Mastuhu dalam Nuraeni, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan mengutamakan moral keagamaan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Sedangkan Prasodjo mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, yang umumnya dilaksanakan secara nonklasikal, yang mana kyai mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri yang bersumber dari kitab-kitab ulama pada abad pertengahan, dan santri-santri umumnya tinggal di pondok atau asrama yang ada dalam pesantren tersebut.²⁶

Ketika menilik definisi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional atau non klasikal yang menyelenggarakan pendidikan dengan pengkajian kitab kuning. Sedangkan dalam UU No 18 tahun 2019, pesantren disebutkan dengan berbagai istilah. Hal ini terlihat dalam BAB 1 pasal

²² Ahmad Damanhuri, Endin Mujahidin dan Didin Hafidhuddin, *Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi*, Ta'dibuna, Vol. 2 No. 1, April 2013, 23

²³ Idam Mustofa, *Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU.....*, 30.

²⁴ Wahjoetimo, *Perguruan tinggi Pesantren Pendidikan Alternative Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 70.

²⁵ Nuraeni, *Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3 No. 1, 2021, 4.

²⁶ Sudjoko Prasodjo, et.al. *Profil Pesantren*. (Jakarta: LP3ES, 1974), 6

1 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pesantren adalah pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain merupakan lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh yayasan, masyarakat, atau organisasi masyarakat. Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan kurikulum sesuai ciri khas pesantren berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 bahwa pesantren setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: kiai, santri, pondok/asrama, dan kitab kuning atau dirasah Islamiyah.²⁷ Pola dirasah Islamiyah inilah yang memberi celah bagi pesantren untuk bermutasi menjadi beberapa model sehingga kurikulumnya juga mengalami perubahan dengan meniadakan pengkajian kitab kuning yang diajarkan secara sorogan, bandongan dan weton.

Salah satu bentuk model pondok pesantren adalah munculnya pondok modern yang merupakan model dirasah Islamiyah yang tidak mengajarkan kitab-kitab kuning sebagaimana mayoritas pesantren yang menempatkan kitab kuning sebagai ciri khas utama dalam pembelajarannya. Bukan tanpa alasan, pesantren yang tidak memasukkan pembelajaran kitab kuning ke dalam kurikulumnya ini mempunyai jurus tersendiri dalam membekali santrinya, yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada penguasaan bahasa Arab, dengan asumsi bahwa modal bahasa Arab yang dimiliki santri sudah dianggap cukup untuk dapat memahami, mengambil inti sari, dan menerangkan kembali bacaan dalam kitab-kitab klasik atau kitab pesantren salaf, meskipun tidak menggunakan sistem pemaknaan atau qowaid terjemah dengan makna mu'allaq. Dengan munculnya pesantren model ini, maka keberadaan kitab kuning sebagai salah satu unsur pesantren menjadi tidak lengkap, namun keberadaan lembaga pesantren modern ini justru menjadi corak yang dapat mewarnai dunia pesantren di nusantara.

Meskipun kurikulum pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lain, dengan kekhasannya yaitu kajian kitab kuning, namun kebijakan ini menyejajarkan pesantren dengan lembaga pendidikan lain dan menjadikannya sebagai sub bagian dari sistem pendidikan nasional serta mengakui lulusan pesantren yang juga dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan sejenis maupun tidak sejenis serta mendapat kesempatan kerja bagi lulusannya

2. Kualifikasi dan Peran Kiai di pesantren

Menurut Siraj dalam Damanhuri, setidaknya ada tiga hal yang perlu penguatan dalam pesantren, yaitu: 1) *Tamaddun* yang berarti memajukan pesantren. Pada kenyataannya, tidak

²⁷ UU No. 18 Tahun 2019, BAB III pasal 5.

sedikit pesantren yang masih dikelola secara sederhana dan ditangani langsung oleh kyainya sendiri. Hal ini berarti manajemennya masih bersifat sederhana. Untuk itu diperlukan suatu pembenahan dalam rangka pengembangan dan kemajuan pesantren; 2) *Tsaqafah* yang berarti memberikan pencerahan kepada pesantren agar kreatif dan produktif, dengan tetap mempertahankan kekhasan dan orisinalitas pesantren. Misalnya para santri dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk keterampilan memanfaatkan teknologi dengan tetap mempertahankan kepesantrenannya; 3) *Hadharah* yang berarti membangun budaya yang tentu saja budaya ini diwarnai oleh tradisi dan jiwa pesantren sebagai banteng di zaman globalisasi yang sangat berpengaruh melalui produk-produk dari kemajuan teknologi.²⁸ UU No. 18 tahun 2019 ini kiranya memberi jalan terang dalam hal manajemen dan pengelolaan pesantren seperti halnya yang dijelaskan oleh Siraj di atas, bahwa pengelolaan pesantren tidak hanya berada di tangan kyainya secara absolut, tetapi dibantu oleh tenaga pendidik dan kependidikan serta pengelola pesantren. Namun lagi-lagi masih banyak pesantren yang pengelolaannya masih berpusat pada figur tunggal kiai. Hal inilah yang kiranya perlu mendapatkan pencerahan sehingga manajemen dan administrasi pesantren dapat tertata dengan rapi.

Perhatian terhadap mutu pendidikan pesantren ini juga terlihat dari kualifikasi bagi kiai dan tenaga pendidikan yang diatur sesuai standar yang ditetapkan, yaitu bahwa kiai harus mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, atau pendidikan tinggi keagamaan Islam atau mempunyai kompetensi ilmu agama Islam. Meskipun mayoritas kiai adalah keturunan kiai yang juga berpendidikan pesantren, namun masih ada kiai yang hanya berdasar garis keturunan dan bukan dilihat dari kesesuaian pendidikan dengan harapan pengelolaan pesantren bisa dijalankan secara maksimal.

3. Dana Abadi Pesantren

Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional, tidak bisa luput dari pengaruh kemajuan zaman yang dibarengi dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut pesantren untuk mampu mengikutinya, salah satunya dengan pembaruan dalam alat pembelajaran dengan sistem digitalisasi. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesantren berupa bantuan pendanaan atau keuangan, sarana dan prasarana, teknologi dan pelatihan

²⁸ Ahmad Damanhuri,

keterampilan termasuk fasilitas sarana prasarana digitalisasi sekaligus pelatihan bagi pengelola pendidikan yang terjun secara langsung di pesantren. Inilah yang kemudian diistilahkan oleh Siraj di atas sebagai *tsaqafah* yang perlu dikembangkan dan menjadi perhatian dalam pengelolaan pesantren.

Dukungan pemerintah juga direalisasikan dengan pemerataan anggaran terhadap Pesantren sebagai salah satu institusi yang sah dalam dunia Pendidikan. Komitmen negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional juga harus diberlakukan secara proporsional terhadap Pesantren yang merupakan bagian dari dunia pendidikan. Sehingga pemerintah harus mengalokasikan secara merata anggaran 20% yang diperuntukkan bagi pendidikan kepada semua subsistem pendidikan, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan pesantren. Sebagaimana halnya ditegaskan dalam 48 UU 18 Tahun 2019 yang mensyaratkan pendanaan Pesantren dapat berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sumbangan dari masyarakat, bahkan dapat berupa hibah dan kerjasama pesantren dengan luar negeri.²⁹ Masalah pendanaan yang secara resmi disahkan dalam UU No. 18 tahun 2019 ini menjadi motivasi tersendiri bagi pesantren dan lebih percaya diri dalam menyenggarakan pendidikannya. Usaha pemerintah dengan mengesahkan UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren ini merupakan salah satu wujud optimalisasi pengelolaan pendidikan pesantren dalam keikutsertaannya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

PENUTUP

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang banyak andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun pada awalnya belum mendapatkan tempat dan dinomorduakan oleh pemerintah. Kenyataannya, Secara de jure, pemerintah belum mengakui keberadaan pesantren dan menganggap pesantren merupakan lembaga non formal yang berada di bawah lembaga-lembaga pendidikan formal yang dikelola pemerintah. Selain itu secara de facto pesantren juga belum merasakan dana pemerintah yang dianggarkan sebagai dana pendidikan yaitu 20% dana pendidikan. Selain masalah dana pendidikan, UU ini juga menjamin kesetaraan pesantren dan lulusannya dengan lembaga pendidikan lain, sehingga lulusan pesantren dapat melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan sejenis maupun tidak

²⁹ Erfandi, *Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU...*, 94-95.

sejenis dan mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kualifikasi pengelola termasuk kiai dan tenaga pendidikan juga mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah, terbukti dengan penetapan standar kompetensi bagi kiai dan pendidik di pondok pesantren sebagai upaya meningkatkan mutu pondok pesantren. Dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 ini menjadi hawa baru bagi eksistensi dan pengembangan pengelolaan pesantren ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Ahmad, Endin Mujahidin dan Didin Hafidhuddin, “Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi”, *Ta'dibuna*, Vol. 2 No. 1, April 2013
- Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020
- Mustofa, Idam, “Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)”, *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, Oktober 2020
- Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1, 2021
- Prasodjo, Sudjoko, et.al. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Rasyid, Muhammad Rusdi, “Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 7 No.1, 2015
- Wahjoetimo, *Perguruan tinggi Pesantren Pendidikan Alternative Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Wiranata, Rz. Ricky Satria, “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren No. 18 Tahun 2019”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019
- Kemenag RI. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
<https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html>